

**Sakralitas *Séré Pé nang*: Simfonik
Budaya dan Hukum Islam sebagai Simbol
Ketahanan Keluarga di Pamekasan**

Achmad Muzammil Alfian Nasrullah

Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan

Email: muzammil@iainmadura.ac.id

Moh. Elman

Institut Agama Negeri Islam Madura, Indonesia

Email: moh.elman86@gmail.com

Busahwi

Institut Agama Negeri Islam Madura, Indonesia

Email: moh.elman86@gmail.com

Mahrus

Institut Agama Negeri Islam Madura, Indonesia

Email: mahrus.spdi@gmail.com

Article History

Submitted: 25 Januari 2024

Revised: 27 Mei 2024

Accepted: 12 Juni 2024

How to Cite:

Nasrullah, Achmad Muzammil Alfian, Moh. Elman, Mahrus, Busahwi.

"Sakralitas *Séré Pé nang*: Simfonik Budaya dan Hukum Islam sebagai Simbol Ketahanan Keluarga di Madura." *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Kegamaan Islam* 21, no. 1 (2024): 56-72.



Abstrak:

This research aims to capture the efforts of the Madurese people in maintaining family resilience through a cultural approach, as well as to examine the harmony and alignment between the values of the *séré péngang* tradition as part of the cultural approach and the principles of Islamic law. The research employs a literature review approach, utilizing scholarly sources related to the overarching themes of tradition and Islamic law. The data analysis follows an interactive analysis model. The findings indicate that Madurese people, rich in cultural, traditional, and heritage values, have adopted a cultural approach as part of their efforts to strengthen family resilience. A concrete effort in this regard is the implementation of the *séré péngang* Tradition, regarded as a symbol of family commitment. This tradition has positive implications for enhancing the resilience of family components to both internal and external pressures. The evaluation of the *séré péngang* Tradition demonstrates its alignment with the principles of Islamic law, both directly and indirectly, without conflicting with the concepts and principles of Islamic law.

Penelitian ini bertujuan untuk memotret upaya warga dusun Preng Ampel Desa Pamoroh dalam menjaga ketahanan keluarga melalui pendekatan kultural serta mengkaji harmonisasi dan keselarasan antara nilai-nilai tradisi *séré péngang* sebagai bagian dari pendekatan kultural dengan prinsip hukum Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya warga dusun Preng Ampel Desa Pamoroh yang kaya akan warisan kultural, budaya, dan tradisi, telah mengadopsi pendekatan kultural sebagai bagian dari usaha untuk memperkuat ketahanan keluarga. Salah satu upaya konkret dalam hal ini adalah melalui pelaksanaan tradisi *séré péngang*, yang dianggap sebagai simbol komitmen keluarga. Tradisi ini memiliki implikasi positif pada peningkatan ketahanan komponen keluarga terhadap tekanan, baik yang bersumber dari internal maupun eksternal. Evaluasi terhadap tradisi *séré péngang* menunjukkan bahwa praktik ini dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung, tanpa bertentangan dengan konsep serta prinsip-prinsip hukum Islam.

Kata Kunci:

Sakralitas; *Séré Péngang*; Hukum Islam

Pendahuluan

Ketahanan keluarga memegang peran penting dalam keberlanjutan dan keharmonisan pernikahan serta membina keluarga.¹ Ketahanan keluarga membantu anggota keluarga untuk mengatasi berbagai tantangan dan tekanan yang timbul selama perjalanan hidup bersama. ketahanan keluarga dalam konteks pernikahan menunjukkan bahwa pasangan yang mampu membangun dan memelihara ketahanan keluarga memiliki

¹ Egi Prawita and Arini Mifti Jayanti, 'Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Komunikasi Efektif Di Desa Guwosari Bantul', *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4.1 (2023) <<https://doi.org/10.32815/jpm.v4i1.1111>>.

kemungkinan lebih besar untuk menghadapi berbagai tantangan dan meraih kebahagiaan dalam membina keluarga serta menghindari kendala yang menjurus pada perceraian.²

Ketahanan keluarga adalah kemampuan untuk menjaga kestabilan, keseimbangan, dan daya tahan dalam menghadapi tekanan eksternal dan internal, serta kemampuan untuk membangun sumber daya internal yang memungkinkan keluarga untuk tumbuh dan berkembang secara positif. Ini melibatkan penerimaan dan penyesuaian terhadap perubahan, pemeliharaan hubungan positif, serta kemampuan untuk memecahkan masalah dan mengatasi krisis tanpa mengorbankan integritas dan identitas keluarga. Ketahanan keluarga bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang kemampuan untuk tumbuh dan berkembang dalam situasi yang berubah.³

Madura dikenal sebagai pulau yang kaya akan kearifan lokal, budaya, dan tradisi. Budaya Madura mencakup sistem sosial yang kuat dan nilai-nilai tradisional yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Salah satu aspek budaya yang mencolok adalah tradisi *Séré Pénang*, yang diimplementasikan sebagai simbol kesatuan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga.⁴

Madura sangat memperhatikan ketahanan keluarga dengan mencerminkan nilai-nilai yang tinggi terkait dengan pentingnya keberlanjutan dan stabilitas hubungan keluarga dalam budaya Madura.⁵ terbukti, lahirnya tradisi *séré pénang* yang merupakan bagian integral dari budaya masyarakat Madura. Tradisi *sere-penang* adalah salah satu tradisi khas masyarakat Madura. Tradisi ini melibatkan pemberian sirih dan pinang sebagai simbol persatuan, kesepahaman, dan penghormatan dalam hubungan masyarakat hirarkis Madura termasuk dalam hubungan keluarga.⁶

Secara filosofis, tradisi *sere-penang* terdiri dari dua term yaitu *sere* berarti sirih dan *penang* bermakna pinang. Makna dua etista tersebut tergambar pada pohon sirih yang tumbuh menjalar dan memerlukan sandaran untuk terus tumbuh dengan tanpa merusak sandarannya. Dalam konteks berkeluarga, seorang istri harus berdiri disamping suami dengan sembari bersandar melalui bimbingan kehidupan tanpa merusak hubungan melalui

² Risda Rizkillah and Friska Arinda, 'PENGARUH TEKanan EKONOMI DAN DUKUNGAN SOSIAL TERHADAP KETAHANAN KELUARGA NARAPIDANA', *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 10.01 (2023) <<https://doi.org/10.21009/jkkp.101.01>>.

³ Sholeh Amini and others, 'Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Menikah Usia Dini', *Jurnal Agama Sosiasl Dan Budaya*, 6.2 (2023).

⁴ Imron Wakhid Harits, 'Megaremeng Dan Cerita Lain Sebagai Identitas Dan Kebudayaan Madura Di Pulau Madura', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17.2 (2023) <<https://doi.org/10.35931/aq.v17i2.1979>>.

⁵ Muttaqin Choiri and Galuh Widitya Qomaro, 'Keberlangsungan Pendidikan Agama Anak Petani Garam: Analisis Tingkat Ketahanan Keluarga Pada Petani Garam Di Kabupaten Pamekasan Madura', *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 8.2 (2020) <<https://doi.org/10.15642/jpai.2020.8.2.115-132>>.

⁶ Serli Touwely, A. Ch. Kakiay, and K. Makulua, 'Sirih Pinang Sebagai Simbol Pemersatu Keluarga (Suatu Kajian Pemaknaan Budaya Sirih Pinang Dalam Konteks Masyarakat Riring, Kecamatan Taniwel)', *NOUMENA: Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan*, 1.1 (2020).

Sakralitas Séré Pénang: Simfonik Budaya dan Hukum Islam sebagai Simbol Ketahanan Keluarga di Madura paksaan dan kehendak pribadi. Sedangkan istilah “*penang*” berasal dari kata “pinang”, yang menyimbolkan keturunan yang baik, sebab pohon pinang yang menjulang ke atas, diharapkan mendapatkan keturunan yang baik dan sukses. Dalam halnya konteks keluarga, keturunan merupakan perekat dalam hubungan yang menjurus pada harmonisasi dan keseimbangan regenerasi trah atau keturunan dalam rumah tangga. Tradisi membawa sere-penang sebagai bagian dari seserahan dalam ritual pertunangan dan pernikahan di Madura merupakan praktik budaya yang kaya makna dan memiliki sakralitas yang tinggi. Tradisi ini dilakukan oleh pihak laki-laki sebagai seserahan kepada pihak perempuan, yaitu dengan membawa beberapa lembar daun sirih dan buah pinang.⁷

Disisi lain, kompleksitas problem budaya menuntut pemahaman lebih terkait keharmonisan dan keselarasan budaya dan ajaran agama Islam. Artinya, budaya yang telah mengakar harus memiliki kesesuaian prinsip dengan hukum Islam yang merupakan tolak ukur kebenaran jalan hidup.⁸ Dengan demikian, Penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai tradisi seperti *séré pénang* dapat beriringan dengan ajaran Islam. Meskipun memiliki akar tradisional, sejauh mana nilai-nilai ini dapat diharmoniskan dengan prinsip-prinsip Islam akan menjadi aspek sentral penelitian ini. Karena bagaimanapun, Madura yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, menunjukkan bahwa ajaran Islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam pola pikir dan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggali bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam memberikan pedoman dan kontribusi dalam membentuk ketahanan keluarga di Madura melalui symbol tradisi yang disebut dengan *séré pénang*.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman kajian budaya dan agama di Indonesia. Dengan menggali interaksi antara nilai-nilai tradisional dan ajaran Islam, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam terkait keberlanjutan dan adaptasi budaya dalam masyarakat Madura (khususnya Pamekasan). Hasil penelitian ini dapat memberikan implikasi langsung terhadap pembangunan masyarakat dan kebijakan, terutama dalam konteks pelestarian nilai-nilai budaya dan integrasi dengan prinsip-prinsip agama Islam. Pemahaman lebih baik terhadap simfonik antara tradisi *séré pénang* dan hukum Islam dapat memberikan dasar untuk pengembangan program dan kebijakan yang mendukung ketahanan keluarga.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dengan mendalam melalui pengumpulan data non-angka, seperti wawancara, observasi, atau analisis teks. Pendekatan ini fokus pada pemahaman

⁷ Touwely, Kakiay, and Makulua.

⁸ Fathul Hamdani and Ana Fauzia, ‘Tradisi Merariq Dalam Kacamata Hukum Adat Dan Hukum Islam’, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3.6 (2022) <<https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i6.245>>.

konteks, makna, dan pengalaman individu atau kelompok dalam konteks tertentu. Pendekatan kualitatif sering digunakan dalam ilmu sosial, antropologi, psikologi, dan bidang lainnya di mana peneliti tertarik untuk menjelajahi aspek-aspek subjektif dan kompleks dari realitas manusia. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa, variasi, dan kompleksitas dalam pengalaman manusia, yang sering tidak bisa diukur atau diwakili dengan angka saja.⁹

Sedangkan Lokasi pada penelitian ini terletak di Kabupaten Pamekasan tepatnya di Desa Pamoroh Dusun Preng Ampel. Pemilihan lokasi tersebut karena sampai saat ini masyarakat setempat masih tetap menerapkan dan melakukan tradisi *séré péngang* sebagai kasus sosial yang hidup ditengah-tengah masyarakat setempat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara mendalam dan observasi langsung. Sumber data pada penelitian ini meliputi kepala desa dan tokoh masyarakat dusun preng ampel desa pamoroh. Analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif melms dan heberman yang dilakukan dengan tahapan berupa pengumpulan data, reduksi data, analisis data dan penarikan kesimpulan.¹⁰

Hasil dan Pembahasan

Ketahanan Keluarga dalam Hukum Islam: Menjelajahi Dimensi Pendekatan Kultural Masyarakat Pamekasan

Dalam konteks ketahanan keluarga, keselarasan dan keseimbangan memiliki peran penting untuk menciptakan lingkungan keluarga yang kuat dan harmonis. Keselarasan antar anggota keluarga menciptakan suasana yang positif dan harmonis. Anggota keluarga yang hidup dalam keselarasan cenderung memiliki komunikasi yang baik, saling pengertian, dan rasa solidaritas yang kuat. Keselarasan nilai-nilai dan tujuan keluarga membantu menciptakan visi bersama yang mengarah pada pertumbuhan dan perkembangan positif keluarga. Keselarasan dalam hal-nilai keluarga dapat menciptakan fondasi yang kuat bagi keberlanjutan generasi.¹¹

Keluarga yang memiliki tingkat ketahanan yang tinggi cenderung lebih mampu mengatasi tekanan dan tantangan yang mungkin timbul dalam kehidupan sehari-hari. Faktor-faktor seperti komunikasi yang baik, kestabilan ekonomi, dan dukungan emosional dapat membantu mencegah timbulnya konflik yang merugikan. Perceraian sering kali muncul ketika pasangan mengalami ketidakcocokan nilai atau tujuan hidup yang


⁹ Wahyudin Darmalaksana, 'Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan', *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020.

¹⁰ Miles, B. Matthew & Huberman, A. Michael, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, 15

¹¹ Insiyah Abdul Bakir and Maida Hafidz, 'Konsep Kafa'ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua', *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 7.2 (2022) <<https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2516>>.

Sakralitas Séré Pénang: Simfonik Budaya dan Hukum Islam sebagai Simbol Ketahanan Keluarga di Madura mendasar.¹² Dengan memprioritaskan keselarasan, keluarga dapat meminimalkan risiko ketidakcocokan yang dapat menyebabkan perceraian. upaya untuk membangun ketahanan keluarga, mencapai keselarasan, dan menjaga keseimbangan dapat menjadi langkah-langkah positif untuk mencegah atau mengatasi konflik yang dapat berujung pada perceraian. Perceraian adalah tindakan hukum atau sosial di mana suatu pernikahan diakhiri atau dibubarkan secara resmi. Proses perceraian dapat melibatkan prosedur hukum yang kompleks dan varetif. Alasan yang dapat menjadi dasar hukum untuk perceraian bervariasi di berbagai negara. Beberapa alasan umum meliputi ketidakcocokan, pengabaian, pengkhianatan, atau masalah serius lainnya yang membuat kelangsungan pernikahan menjadi tidak mungkin.¹³

Kerentanan daya tahan keluarga atau kekurangan ketahanan keluarga dapat menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian. Kuantitas angka perceraian di empat kabupaten di Madura seperti pada gambar di bawah ini:



Tinggi angka perceraian di atas disebabkan oleh beberapa faktor, seperti, Kurangnya komunikasi yang efektif dalam keluarga dapat menyebabkan ketidakpahaman antar anggota keluarga. Ketidakmampuan menyampaikan perasaan, kebutuhan, dan harapan secara terbuka dapat meningkatkan risiko konflik yang tidak terselesaikan. Masalah keuangan, seperti utang berlebihan, kurangnya perencanaan keuangan, atau persepsi yang berbeda tentang pengelolaan keuangan, dapat menciptakan tekanan finansial di dalam keluarga. Ketidakstabilan ekonomi sering kali memengaruhi stabilitas keluarga dan dapat memicu perceraian. Ketidakseimbangan antara tanggung jawab pekerjaan dan kehidupan pribadi dapat mengakibatkan stres dan kelelahan, menyisakan sedikit waktu dan energi

¹² Durrotun Nafisah, Muchimah Muchimah, and Moh. Toha Umar, 'KETAHANAN KELUARGA DI DESA KARANGSALAM KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN SPIRITUAL', *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2.11 (2023) <<https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i11.6379>>.

¹³ Atika Suri Nur Fauziah, Aziizah Nur Fauzi, and Umma Ainayah, 'Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19', *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4.2 (2020) <<https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.838>>.

untuk keluarga.¹⁴ Ini dapat menciptakan ketidakharmonisan dan konflik di dalam hubungan suami-istri. Perlu dilakukan tindakan untuk mengurangi angka perceraian khususnya bagi masyarakat Madura. tindakan konkrit selama ini telah banyak dilakukan sebagaimana berikut:

1. Pendidikan pra pernikahan

Program pendidikan pra-pernikahan dapat memberikan calon pasangan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memahami dan mengatasi tantangan yang mungkin muncul dalam pernikahan. Ini termasuk komunikasi yang efektif, manajemen konflik, dan pemahaman tentang tanggung jawab sebagai pasangan.¹⁵

2. Bimbingan dan konseling pernikahan

Layanan bimbingan dan konseling pernikahan dapat membantu pasangan mengidentifikasi dan mengatasi masalah sejak dini. Konselor pernikahan dapat memberikan panduan dan dukungan untuk memperbaiki hubungan, mengatasi konflik, dan meningkatkan komunikasi.¹⁶

3. Pelatihan keterampilan komunikasi

Keterampilan komunikasi yang baik merupakan fondasi yang penting dalam pernikahan yang sehat. Pelatihan keterampilan komunikasi dapat membantu pasangan menyampaikan perasaan dan kebutuhan mereka dengan jelas dan memahami perspektif satu sama lain.¹⁷

4. Konseling keuangan

Konflik keuangan dapat menjadi sumber tekanan besar dalam pernikahan. Konseling keuangan dapat membantu pasangan mengelola keuangan mereka dengan bijaksana, membuat anggaran bersama, dan merencanakan masa depan finansial mereka.¹⁸

¹⁴ Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani, 'Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia', *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 6.1 (2021) <<https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>>.

¹⁵ Risa Nurhalisa, 'Tinjauan Literatur: Faktor Penyebab Dan Upaya Pencegahan Sistematis Terhadap Perceraian', *Media Gizi Kesmas*, 10.1 (2021) <<https://doi.org/10.20473/mgk.v10i1.2021.157-164>>.

¹⁶ Derry Angling Kesuma and Rohman Hasyim, 'ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALEMBANG', *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 7.1 (2021) <<https://doi.org/10.51517/jhtp.v7i1.294>>.

¹⁷ Kesuma and Hasyim.

¹⁸ Kesuma and Hasyim.



Gambar 2. Tindakan Pencegahan Melalui Pendekatan Individual-Struktural

Langkah diatas merupakan Pencegahan yang melibatkan kombinasi pendekatan individual dan struktural. Pemberdayaan individu dan pasangan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, bersama dengan dukungan dari masyarakat dan kebijakan yang mendukung, dapat membantu menciptakan lingkungan di mana pernikahan dapat berkembang dan bertahan. Namun, selain dua pendekatan diatas, terdapat satu pendekatan lain yang dapat menjadi alternative yaitu pendekatan kultural.

Pendekatan kultural berbasis ketahanan keluarga adalah ritual dalam pernikahan yang berfungsi untuk menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat antara pasangan, keluarga, dan komunitas serta memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai komitmen pernikahan.¹⁹

Warga Madura sebagai kelompok yang kuat dengan kultur, budaya dan tradisi telah lama mengadopsi pendekatan kultural sebagai bagian dari preventif. Pendekatan kultural dalam pencegahan perceraian dapat menjadi strategi yang sangat efektif, terutama di masyarakat yang memiliki kekayaan kultur, budaya, dan tradisi seperti masyarakat Madura. Adopsi pendekatan kultural dapat menciptakan ruang untuk memahami dan mengatasi masalah pernikahan secara kontekstual dan sesuai dengan nilai-nilai lokal. Karena, Adopsi pendekatan kultural tidak hanya memperkuat fondasi kebijakan dan program pencegahan perceraian, tetapi juga memastikan bahwa solusi yang diterapkan sesuai dengan realitas dan nilai-nilai setempat. Melibatkan komunitas dalam upaya pencegahan ini dapat meningkatkan efektivitasnya dan membantu membangun keberlanjutan dalam jangka panjang.²⁰

Salah satu dari kegiatan ritual yang tercover dalam tradisi pernikahan di Madura adalah *sere-penang*. Tradisi sere-penang merupakan ritual yang memiliki makna khusus bagi warga Madura. instrument dalam tradisi ini adalah melibatkan dua unsur utama yaitu sirih dan pinang. Serta terkadang dilengkapi dengan ornamen-oranmen serta hiasan yang

¹⁹ Siti Dalilah Candrawati, Sri Warjiyati, and Nur Lailatul Musyafa'ah, 'Pemberdayaan Keluarga Berbasis Masjid Pada Masyarakat Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro Family Empowerment Community Based on Mosque in Samin Community in Jepang Village Margomulyo Bojonegoro', *Al-Qalam*, 24.1 (2018).

²⁰ Moh. Maqbul Mawardid and Imrotul Konita, 'PERTUNANGAN DALAM PERSPEKTIF ORANG MADURA', *HUDAN LIN NAAS: JURNAL ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA*, 2.1 (2021) <<https://doi.org/10.28944/hudanlinnaas.v2i1.424>>.

berfreatif. Bagi warga Madura, tradisi ini sering kali memiliki makna dan simbolisme yang dalam. Sirih dan pinang dianggap sebagai simbol persatuan dan kebersamaan, serta dihubungkan dengan keberuntungan dan kelimpahan. Dalam konteks pernikahan, ritual sere-penang dilibatkan sebagai salah satu tahap persetujuan pernikahan. Keluarga dari kedua belah pihak dapat menggunakan ritual ini untuk menegaskan persetujuan mereka terhadap pernikahan dan menciptakan hubungan baik antar keluarga.

Tradisi ini memiliki kesakralan yang dalam dan dihormati oleh masyarakat Madura. Hal ini sering dihubungkan dengan unsur keagamaan, keberkahan, dan hubungan interpersonal yang erat.²¹ Berikut adalah beberapa aspek kesakralan dalam tradisi *séré péngang*:

1. Harapan dan Keberkahan

Séré péngang di Madura sering kali dianggap sebagai tindakan yang membawa keberkahan. Melalui ritual ini, masyarakat berharap untuk mendapatkan berkah dari Yang Maha Kuasa karena sere dan penang tidak berdiri dengan etista yang sendiri, kedua instrument tersebut didampingi dengan doa-doa yang dipanjatkan oleh tokoh atau pemuka agama.

2. Rasa syukur

Selama pelaksanaan ritual *séré péngang*, doa atau mantra sering diucapkan sebagai bagian dari kesakralan prosesi. Doa-doa ini mencerminkan harapan, permohonan, atau ungkapan syukur kepada kekuatan yang lebih tinggi.

3. Konotasi spiritual

Tradisi *séré péngang* di Madura sering terkait dengan nilai-nilai keagamaan. Penggunaan sirih, pinang, dan bahan-bahan lainnya dapat memiliki konotasi spiritual dan menjadi simbol penghormatan terhadap nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat Madura.

4. Tanda persetujuan dari kedua mempelai

Dalam konteks pernikahan, sirih pinang di Madura dapat menjadi bagian dari upacara persetujuan atau persetujuan keluarga. Ritual ini mencerminkan keseriusan dan komitmen keluarga terhadap pernikahan dan dianggap sebagai langkah sakral menuju perpaduan dua keluarga. Sirih Pinang dapat menjadi simbol persetujuan dan penerimaan dalam berbagai konteks, termasuk persetujuan pernikahan atau penerimaan seseorang dalam masyarakat. Penerimaan ini dianggap sebagai tindakan sakral yang membawa keberkahan.

5. Kebersihan dan kesucian

Penggunaan kapur sirih dalam Sirih Pinang di Madura juga menunjukkan simbol kebersihan dan kesucian. Kapur sirih sering digunakan sebagai simbol untuk membersihkan diri dari hal-hal yang negatif dan menciptakan lingkungan yang suci.

6. Pelestarian tradisi

Pelaksanaan Sirih Pinang di Madura juga dapat memiliki makna sebagai bentuk pelestarian tradisi dan warisan budaya. Melibatkan generasi muda dalam ritual ini adalah

²¹ Touwely, Kakiay, and Makulua.

Sakralitas Séré Pénang: Simfonik Budaya dan Hukum Islam sebagai Simbol Ketahanan Keluarga di Madura cara untuk memastikan kelangsungan tradisi dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi.²²



Gambar 3. Nilai Sakralitas Tradisi *Séré Pénang* di Madura

Dengan demikian, tradisi *séré pénang* di Madura mencerminkan kompleksitas budaya, spiritualitas, dan nilai-nilai keluarga dalam masyarakat setempat. *Séré pénang* bukan hanya sebuah tradisi lokal, tetapi juga simbol keberkahan, komitmen keluarga, dan pelestarian budaya yang memiliki nilai mendalam bagi masyarakat setempat. Ritual ini mencerminkan kekayaan spiritual dan budaya yang menjadi bagian integral dari identitas Madura.

Tradisi *séré pénang* di Madura digunakan sebagai simbol komitmen keluarga, terutama dalam konteks pernikahan. Pemahaman akan pentingnya komitmen dan persetujuan keluarga dapat memperkuat ikatan keluarga dan meningkatkan ketahanan mereka terhadap tekanan eksternal. Selain itu, tradisi ini merupakan cerminan dari solidaritas dan dukungan keluarga. Ketika anggota keluarga saling mendukung satu sama lain, keluarga memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mengatasi konflik dan krisis, meningkatkan ketahanan mereka terhadap permasalahan

²² Muhammad Kholilur Rahman, 'PROBLEMATIKA TANDHE TELLOK DALAM SISTEM PERKAWINAN DI MADURA', *Jurnal Yustitia*, 23.2 (2023) <<https://doi.org/10.53712/yustitia.v23i2.1704>>.

Simfonik Antara Nilai-nilai Tradisi *Séré Pénang* Dan Prinsip-Prinsip Hukum Islam Sebagai Simbol Ketahanan Keluarga di Pamekasan

Tradisi *séré pénang* sebagai simbol ketahanan keluarga bagi masyarakat Madura dapat disimfonikan atau diselaraskan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Ritual *séré pénang* dapat menjadi wujud dari prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan pentingnya pernikahan sebagai sunnah dan upaya untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Hukum Islam memberikan pedoman tentang proses pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri, serta nilai-nilai keberkahan dalam rumah tangga. Menerapkan Sirih Pinang dalam pernikahan dapat dianggap sebagai manifestasi dari upaya menjalankan ajaran Islam terkait pernikahan dan keluarga.

Dalam konteks yang lebih luas, "simfonik" digunakan untuk menyiratkan harmoni, keselarasan, atau keseimbangan antara beberapa elemen atau unsur yang berbeda. Keselarasan dan keseimbangan adalah konsep-konsep yang dapat memiliki makna yang mendalam. Dalam kehidupan sehari-hari, keselarasan bisa merujuk pada keseimbangan yang harmonis antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, hubungan interpersonal yang sehat, atau keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan.²³

Konteks lebih sederhana namun mengakar, Madura memiliki kekayaan budaya yang unik dan sangat dihargai oleh penduduknya. Tradisi pernikahan dan upacara adat di Madura sering kali mengungkapkan kekayaan dan keunikan budaya. Upacara pernikahan, dengan semua prosesi dan tata cara adatnya, mencerminkan nilai-nilai lokal dalam merayakan peristiwa penting. Disisi yang sama, Sistem adat istiadat dan kearifan lokal yang diadopsi menunjukkan supremasi nilai-nilai tradisional dalam mengatur kehidupan masyarakat. Adat istiadat yang masih dijalankan dengan konsisten membentuk norma dan tata tertib di tingkat lokal.

Harmonisasi budaya dan agama merupakan suatu langkah yang penting untuk membangun masyarakat yang inklusif, toleran, dan saling menghormati. Proses harmonisasi ini melibatkan usaha untuk mencapai keselarasan antara nilai-nilai budaya dan ajaran agama, dengan tujuan menciptakan kerukunan antarindividu dan kelompok. Harmonisasi budaya dan agama bukanlah proses yang mudah dan memerlukan komitmen bersama dari seluruh masyarakat. Namun, ketika berhasil, langkah ini dapat memberikan kontribusi besar dalam menciptakan masyarakat yang lebih damai, inklusif, dan berkelanjutan.

Tradisi *séré pénang* yang melekat pada budaya pernikahan di Madura secara umum dan warga dusun Preng Ampel Desa Pamoroh secara Khusus merupakan bagian yang integral dan tidak dapat dielakkan keberadaannya. Tradisi ini memiliki kedalaman makna budaya dan keagamaan yang memberikan kesakralan dan keberlanjutan bagi praktik

²³ Moh Durrul Ainun Nafis, 'Harmonisasi Tradisi Di Tengah Modernitas Umat: Kajian Fenomenologi Terhadap Akad Nikah Samin Kudus', *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 16.2 (2021) <<https://doi.org/10.37680/adabiya.v16i2.962>>.

Sakralitas Séré Pénang: Simfonik Budaya dan Hukum Islam sebagai Simbol Ketahanan Keluarga di Madura tersebut. Pentingnya tradisi ini bagi masyarakat madura menegaskan keberlanjutan nilai-nilai budaya dan keagamaan dalam konteks sejarah dan perkembangan komunitas.

Pada umumnya, karakter sebuah tradisi memiliki pengaruh dan dampak yang dapat mencakup berbagai aspek dalam masyarakat yang menjalankannya. Tradisi sering terkait erat dengan dimensi keagamaan dan spiritualitas. Doktrin dalam tradisi dapat membentuk kepercayaan masyarakat terhadap yang ilahi dan menciptakan landasan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Maka pada bagian ini, perlu Mempelajari dan menyelaraskan nilai-nilai tradisi dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang pada konteks ini adalah nilai-nilai tradisi *séré pénang* dilihat dari kacamata prinsip hukum Islam.²⁴

Prinsip hukum adalah aturan atau panduan hukum yang bersifat umum dan abstrak, dan merupakan dasar atau landasan untuk pembentukan peraturan dalam kehidupan. Prinsip hukum juga dapat digunakan sebagai pedoman dalam memutuskan suatu fenomena saat norma hukum positif tidak berbicara secara spesifik.²⁵ Terdapat enam prinsip dalam hukum Islam yang merupakan pondasi utama dalam penentuan hukum. Yaitu:

1. Prinsip Tauhid

Konsep dasar dalam Islam yang menegaskan keesaan dan keberadaan tunggal Allah. Prinsip Tauhid mencerminkan akidah fundamental dalam Islam dan menjadi dasar bagi seluruh ajaran agama ini. Tauhid adalah landasan untuk pengembangan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari, serta menentukan tata cara beribadah dalam Islam. Pemahaman dan kesadaran akan prinsip Tauhid merupakan bagian integral dari kehidupan seorang Muslim.²⁶

Dalam konteks pelaksanaan tradisi *séré pénang* dalam pernikahan di Madura melibatkan pemakaian sirih, pinang, kapur, dan gambir, umumnya dipraktikkan sebagai suatu bentuk penghormatan atau salam penyambutan, terutama dalam acara-acara adat atau upacara tertentu. Pada umumnya, praktik ini tidak dimaksudkan untuk tujuan penyembahan kepada sesuatu atau siapapun selain Allah. maka dilihat secara terperinci, tradisi ini dijalankan sebagai suatu praktik budaya yang memadukan nilai-nilai adat dengan kepatuhan kepada prinsip Tauhid, maka dalam konteks tersebut, tidak ada pertentangan yang mendasar.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan nilai fundamental yang memainkan peran penting dalam berbagai sistem hukum dan filosofi moral. Dalam konteks hukum, termasuk hukum Islam, prinsip keadilan menjadi dasar untuk menentukan hak dan kewajiban,

²⁴ A. Jauhar Fuad, 'Tlatah Dan Tradisi Keagamaan Islam Mataraman', *Jurnal Pemikiran KeIslaman*, 30.1 (2019) <<https://doi.org/10.33367/tribakti.v30i1.659>>.

²⁵ Nur Saniah Nur Saniah, 'Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam Perspektif Al-Quran', *Al-Kaumiyah*, 3.2 (2022) <<https://doi.org/10.56874/alkaumiyah.v3i2.1077>>.

²⁶ Agung Wibowo and Arif Sugitanata, 'TEORI PERTINGKATAN NORMA DAN PENEMUAN HUKUM ISLAM (PENDALAMAN DAN REKONSTRUKSI KONSEP)', *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab*, 3.1 (2023) <<https://doi.org/10.59259/jd.v3i1.50>>.

serta memberikan perlakuan yang adil kepada semua individu tanpa diskriminasi. Dalam Islam, konsep keadilan ditekankan dalam Al-Qur'an dan Hadis, dan Allah dianggap sebagai sumber keadilan yang mutlak. Prinsip keadilan ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hubungan sosial, ekonomi, dan politik.²⁷

Prinsip keadilan tidak secara langsung bertentangan dengan tradisi *séré péngang*. Tradisi ini biasanya merupakan praktik budaya atau adat yang melibatkan pemberian sirih, pinang dalam konteks penyambutan atau ritual tertentu. Praktik ini dapat memiliki nilai-nilai simbolis atau makna tradisional yang berakar dalam kebudayaan setempat. Prinsip keadilan menekankan perlakuan yang adil dan setara terhadap semua individu. Dalam konteks tradisi *Séré Péngang*, bahwa praktik tersebut tidak ditemukan praktik mendiskriminasi atau memberikan perlakuan yang tidak adil kepada pihak tertentu.

3. Prinsip Amar ma'ruf nahi munkar

Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* adalah suatu konsep dalam Islam yang mendorong untuk mendorong kebaikan (*amar ma'ruf*) dan menolak kemungkaran (*nahi munkar*). Konsep ini mencerminkan nilai-nilai moral dan etika dalam Islam, serta menekankan peran aktif individu dalam mempromosikan kebaikan dan menentang kejahatan.²⁸

Secara umum, prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, yang mendorong kebaikan dan menolak kemungkaran, tidak secara langsung bertentangan dengan tradisi *séré péngang* masyarakat madura. *Amar ma'ruf nahi munkar* mencakup tindakan atau praktik kesesuaian dengan nilai-nilai Islam. Selama ini, tradisi *sere-penang* mencerminkan nilai-nilai positif, seperti sikap kebersamaan, penghormatan, dan kesopanan, maka dapat dikategorikan sesuai dengan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*.

4. Prinsip Kesamaan

Prinsip kesamaan adalah konsep yang menekankan bahwa semua individu memiliki nilai yang sama di hadapan hukum dan masyarakat. Prinsip ini mencerminkan ide bahwa tidak ada diskriminasi atau perlakuan tidak adil berdasarkan faktor-faktor seperti suku, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Dalam Islam, konsep kesamaan ditekankan, dengan ajaran bahwa semua manusia adalah keturunan Adam dan Hawa. Perbedaan suku atau warna kulit bukanlah penentu keunggulan di hadapan Allah. Kesamaan di dalam masyarakat mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang diperjuangkan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis.²⁹

²⁷ Harisah, Kutsiyatur Rahmah, and Yenny Susilawati, 'Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah', *Syar'ie*, 3.2 (2020).

²⁸ Ramada Hendrian, 'KONSEP AMAR MA'RÚF NAHÍ MUNKAR FRONT PEMBELA ISLAM DALAM KEHIDUPAN DEMOKRASI DI INDONESIA', *File:///C:/Users/VERA/Downloads/ASKEP_AGREGAT_ANAK_and_REMAJA_PRINT.Docx*, 21.1 (2020).

²⁹ Nur Saniah.

Prinsip kesamaan pada dasarnya menekankan bahwa semua individu memiliki nilai yang sama di hadapan hukum dan masyarakat, tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan tidak adil berdasarkan faktor-faktor tertentu. tradisi *séré péngang* yang dilaksanakan oleh masyarakat madura selama ini memberikan perlakuan yang sama kepada semua individu yang terlibat, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan faktor-faktor seperti suku, agama, atau status sosial. tradisi ini memberikan interpretasi nilai sebagai penghormatsn dan partisipasi semua pihak tanpa mengakomodasi unsur-unsur diskriminatif

5. Prinsip Toleransi

Prinsip toleransi adalah konsep yang menekankan kemampuan untuk menerima dan menghormati perbedaan, baik dalam hal keyakinan, agama, budaya, suku, atau pandangan politik. Toleransi menciptakan lingkungan yang menghargai keberagaman dan memungkinkan koeksistensi damai antara individu atau kelompok yang memiliki perbedaan. Prinsip toleransi memiliki peran krusial dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis, di mana perbedaan dihormati dan dijadikan kekuatan untuk membangun kerjasama dan pemahaman bersama.³⁰

Prinsip toleransi berjalan selaras dengan nilai tradisi sere-penang di madura. Bila Prinsip toleransi menekankan penerimaan perbedaan, saling menghormati, dan koeksistensi damai antara kelompok atau individu yang memiliki keyakinan atau budaya yang berbeda. Maka hal itu juga Nampak pada tradisi sere-penang dijalankan yaitu dengan nilai dan sikap terbuka untuk semua lapisan masyarakat, menghargai perbedaan dengan symbol penerimaan yang terinterpretasi dari sirih dan pinang, dan tidak terdapat unsur diskriminatif.

6. Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah merupakan suatu konsep dalam Islam yang menekankan pada pentingnya berkumpul, berdiskusi, dan mengambil keputusan secara kolektif. Prinsip ini menggambarkan budaya konsultasi dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat masyarakat maupun di tingkat organisasi. Dalam konteks tradisi Séré Péngang, kata mufakat atau penerimaan yang merupakan nilai utama dari symbol sirih dan pinang terlebih dahulu dilalui melalui praktik musyawarah antara kedua belah pihak.³¹

Kemufakatan yang muncul kepermukaan dari proses pernikahan yang dilakukan oleh warga Madura dilakukan dengan beberapa tahapan seperti pinangan, penentuan tanggal dan seserahan tertentu merupakan hasil musyawarah yang diakhiri dengan

³⁰ Albert Manurung, Yulius Hendrico Peri, and Thomas Kristiatmo, 'Kehadiran Seni Dalam Upaya Membangun Relasi Dialogis Antarumat Beragama', *Integritas Terbuka: Peace and Interfaith Studies*, 2.1 (2023) <<https://doi.org/10.59029/int.v2i1.12>>.

³¹ Firdaus Firdaus, 'Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4.2 (2020) <<https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v4i2.224>>.

symbol sirih dan pinang yang artinya adalah keduabelah pihak dari pengantin telah menerima dengan lapang dada.

Dengan demikian, nilai tradisi *séré péngang* yang dijalankan oleh masyarakat madura sejalan dan selaras dengan prinsip-prinsip Islam tanpa terdapat unsur yang secara langsung bertentangan karena esensi dari sere ‘sirih’ dan penang “pinang” adalah symbol penerimaan dan penghormatan kepada pihak mempelai perempuan. Hal ini berdasarkan pada pertimbangan. Yaitu: *Pertama*, tradisi *séré péngang* tidak melibatkan unsur-unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai fundamental dalam Islam. Tidak ada elemen dalam praktik ini yang secara langsung melanggar prinsip-prinsip hukum Islam. *Kedua*, Tradisi *Séré Péngang*, dijalankan dengan niat baik dan dalam konteks budaya yang menghormati nilai-nilai Islam, hingga dianggap sebagai praktik yang sejalan dengan etika dan moral Islam, seperti kebersamaan, penghormatan, dan sikap saling menghargai. *Ketiga*, Terbentuk Pemahaman bersama antara pihak yang menjalankan tradisi *séré péngang* dan tokoh agama dengan memastikan bahwa tidak ada elemen yang melanggar prinsip hukum Islam dalam pelaksanaan praktik tersebut. *Keempat*, tradisi *séré péngang* melibatkan partisipasi sukarela dan mendapatkan persetujuan bersama dari anggota kelompok atau masyarakat, hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip musyawarah dalam Islam. *Kelima*, tradisi *séré péngang* memiliki makna simbolis positif, seperti menunjukkan rasa persaudaraan, penghormatan, atau nilai-nilai sosial positif, maka praktik tersebut dapat dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

Penutup

Warga Madura yang memiliki kekayaan kultur, budaya, dan tradisi telah mengadopsi pendekatan kultural sebagai bagian dari upaya menguatkan ketahanan keluarga yaitu melalui pelaksanaan tradisi *séré péngang* sebagai simbol komitmen keluarga yang berimplikasi pada peningkatan ketahanan komponen keluarga terhadap tekanan internal maupun eksternal. Tradisi ini dinilai sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam karena secara langsung maupun tidak langsung tidak bertentangan dengan konsep serta prinsip hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainun Nafis, Moh Durrul, ‘Harmonisasi Tradisi Di Tengah Modernitas Umat: Kajian Fenomenologi Terhadap Akad Nikah Samin Kudus’, *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 16.2 (2021) <<https://doi.org/10.37680/adabiya.v16i2.962>>
- Amini, Sholeh, M Dyah, Ayu Ramadhani, and Syamsul Arifin, ‘Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Menikah Usia Dini’, *Jurnal Agama Sosiasal Dan Budaya*, 6.2 (2023)
- Bakir, Insiyah Abdul, and Maida Hafidz, ‘Konsep Kafa’ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua’, *Al-’Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 7.2 (2022) <<https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2516>>
- Basrowi, and Sukidin, *Metode Penelitian Perspektif Mikro: Grounded Theory, Fenomenologi,*

- Sakralitas Séré Pénang: Simfonik Budaya dan Hukum Islam sebagai Simbol Ketahanan Keluarga di Madura Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, Dan Metodologi Refleksi* (Surabaya: Insan Cendekia, 2002)
- Choiri, Muttaqin, and Galuh Widitya Qomaro, 'Keberlangsungan Pendidikan Agama Anak Petani Garam: Analisis Tingkat Ketahanan Keluarga Pada Petani Garam Di Kabupaten Pamekasan Madura', *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 8.2 (2020) <<https://doi.org/10.15642/jpai.2020.8.2.115-132>>
- Dalilah Candrawati, Siti, Sri Warjiyati, and Nur Lailatul Musyafa'ah, 'Pemberdayaan Keluarga Berbasis Masjid Pada Masyarakat Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro Family Empowerment Community Based on Mosque in Samin Community in Jepang Village Margomulyo Bojonegoro', *Al-Qalam*, 24.1 (2018)
- Darmalaksana, Wahyudin, 'Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan', *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020
- Durrotun Nafisah, Muchimah Muchimah, and Moh. Toha Umar, 'KETAHANAN KELUARGA DI DESA KARANGSALAM KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN SPIRITUAL', *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2.11 (2023) <<https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i11.6379>>
- Fauziah, Atika Suri Nur, Aziizah Nur Fauzi, and Umma Ainayah, 'Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19', *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4.2 (2020) <<https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.838>>
- Firdaus, Firdaus, 'Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4.2 (2020) <<https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v4i2.224>>
- Fuad, A. Jauhar, 'Tlatah Dan Tradisi Keagamaan Islam Mataraman', *Jurnal Pemikiran KeIslamian*, 30.1 (2019) <<https://doi.org/10.33367/tribakti.v30i1.659>>
- Hamdani, Fathul, and Ana Fauzia, 'Tradisi Merariq Dalam Kacamata Hukum Adat Dan Hukum Islam', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3.6 (2022) <<https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i6.245>>
- Harisah, Kutsiyatur Rahmah, and Yenny Susilawati, 'Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah', *Syar'ie*, 3.2 (2020)
- Harits, Imron Wakhid, 'Megaremeng Dan Cerita Lain Sebagai Identitas Dan Kebudayaan Madura Di Pulau Madura', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17.2 (2023) <<https://doi.org/10.35931/aq.v17i2.1979>>
- Hendrian, Ramada, 'KONSEP AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR FRONT PEMBELA ISLAM DALAM KEHIDUPAN DEMOKRASI DI INDONESIA', *File:///C:/Users/VERA/Downloads/ASKEP_AGREGAT_ANAK_and_REMAJ_A_PRINT.Docx*, 21.1 (2020)
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner: Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama, Dan Humaniora, Yogyakarta Paradigma*, 2012
- Kesuma, Derry Angling, and Rohman Hasyim, 'ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALEMBANG', *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 7.1 (2021) <<https://doi.org/10.51517/jhtp.v7i1.294>>
- Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani, 'Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia', *JURNAL AL-AZHAR*

- INDONESIA SERI HUMANIORA, 6.1 (2021)
<<https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>>
- Manurung, Albert, Yulius Hendrico Peri, and Thomas Kristiatmo, 'Kehadiran Seni Dalam Upaya Membangun Relasi Dialogis Antarumat Beragama', *Integritas Terbuka: Peace and Interfaith Studies*, 2.1 (2023) <<https://doi.org/10.59029/int.v2i1.12>>
- Mawardi, Moh. Maqbul, and Imrotul Konita, 'PERTUNANGAN DALAM PERSPEKTIF ORANG MADURA', *HUDAN LIN NAAS: JURNAL ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA*, 2.1 (2021) <<https://doi.org/10.28944/hudanlinnaas.v2i1.424>>
- Nur Saniah, Nur Saniah, 'Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam Perspektif Al-Quran', *Al-Kauniyah*, 3.2 (2022) <<https://doi.org/10.56874/alkauniyah.v3i2.1077>>
- Nurhalisa, Risa, 'Tinjauan Literatur: Faktor Penyebab Dan Upaya Pencegahan Sistematis Terhadap Perceraian', *Media Gizi Kesmas*, 10.1 (2021) <<https://doi.org/10.20473/mgk.v10i1.2021.157-164>>
- Prawita, Egi, and Arini Mifti Jayanti, 'Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Komunikasi Efektif Di Desa Guwosari Bantul', *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4.1 (2023) <<https://doi.org/10.32815/jpm.v4i1.1111>>
- Rahman, Muhammad Kholilur, 'PROBLEMATIKA TANDHE TELLOK DALAM SISTEM PERKAWINAN DI MADURA', *Jurnal Yustitia*, 23.2 (2023) <<https://doi.org/10.53712/yustitia.v23i2.1704>>
- Rizkillah, Risda, and Friska Arinda, 'PENGARUH TEKANAN EKONOMI DAN DUKUNGAN SOSIAL TERHADAP KETAHANAN KELUARGA NARAPIDANA', *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 10.01 (2023) <<https://doi.org/10.21009/jkkp.101.01>>
- Touwely, Serli, A. Ch. Kakiay, and K. Makulua, 'Sirih Pinang Sebagai Simbol Pemersatu Keluarga (Suatu Kajian Pemaknaan Budaya Sirih Pinang Dalam Konteks Masyarakat Riring, Kecamatan Taniwel)', *NOUMENA: Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan*, I.1 (2020)
- Wibowo, Agung, and Arif Sugitanata, 'TEORI PERTINGKATAN NORMA DAN PENEMUAN HUKUM ISLAM (PENDALAMAN DAN REKONSTRUKSI KONSEP)', *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab*, 3.1 (2023) <<https://doi.org/10.59259/jd.v3i1.50>>